

**MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT DI LAZISMU BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh

**MOCHAMAD ALFARIDZI HIDAYAT
1717204029**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochamad Alfaridzi Hidayat

NIM : 1717204029

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **Menejemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat di LazisMU Banyumas** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Mei 2024

Yang menyatakan,



MOCHAMAD ALFARIDZI HIDAYAT

NIM. 1717204029

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara **Mochamad Alfaridzi Hidayat NIM 1717204029** Program Studi **S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis, 20 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Siti Maghfroh, S.E.Sy., M.E.
NIP. 19850601 202012 2 009

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 21 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan,



Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Mochamad Alfaridzi Hidayat NIM. 1717204029 yang berjudul:

Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat di LazisMU Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof KH Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Mei 2024

Pembimbing,



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.

NIP. 19701224 200501 2 001

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU BANYUMAS

Mochamad Alfaridzi Hidayat

1717204029

Email : mochamadalfaridzi7@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia adalah orang pegawai, karyawan, buruh yang bekerja untuk suatu organisasi, perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan sebagainya yang di rekrut untuk melaksanakan aktivitas manajemen organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang diberikan oleh seorang muslim kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat adalah ibadah harta dan sosial yang penting. Ia merupakan kewajiban didalam Islam. Tujuan penelitian ini membahas Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis peran dan kontribusi sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat di Lazismu Banyumas Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang di peroleh selanjutnya dianalisis dengan tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang di peroleh adalah : Peran dan kontribusi manajemen SDM dalam pengelolaan zakat Lazismu Banyumas.

Kata kunci : Manajemen, Sumber Daya Manusia, Zakat

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ZAKAT MANAGEMENT AT LAZISMU BANYUMAS

Mochamad Alfaridzi Hidayat

1717204029

Email : mochamadalfaridzi7@gmail.com

Program Zakat and Waqf Management

Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Human resource management is a field of management that studies human relationships and roles in organizations or companies. Human resources are employees, employees, laborers who work for an organization, company, government institution, educational institution, and so on who are recruited to carry out organizational management activities in achieving company goals. Zakat is the name or designation of a right from Allah given by a Muslim to the poor. It is called zakat, because it contains the hope of obtaining blessings, cleansing the soul and nourishing it with various goodness. Zakat is an important act of wealth and social worship. It is an obligation in Islam. The aim of this research is to find out, understand and analyze the role and contribution of human resources in zakat management in Lazismu Banyumas. This research is qualitative research using data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The data obtained is then explained using three flows, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results obtained are: The role and management of HR contributions in the management of Lazismu Banyumas zakat.

Keywords : Management, Human Resources, Zakat

PEDOMAN TRANSLITER BAHASA ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | Ša | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥ | <u>H</u> | ha (dengan garis di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | <u>S</u> | es (dengan garis di bawah) |
| ض | d'ad | <u>D</u> | de (dengan garis dibawah) |
| ط | Ṭa | <u>Ṭ</u> | te (dengan garis di bawah) |
| ظ | Ža | <u>Ž</u> | zet (dengan garis di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|--------|
| عدة | Ditulis | 'iddah |
|-----|---------|--------|

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|--------|
| حكمة | Ditulis | ḥikmah |
| جزية | Ditulis | Jizyah |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | karamah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | zakat al-fiṭr |
|------------|---------|---------------|

4. Vokal pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Dammah | Ditulis | U |

5. Vokal panjang

| | | | |
|----|---------------|---------|------------|
| 1. | Fathah + alif | Ditulis | ā |
| | جاهلية | Ditulis | ḡahiliyyah |

| | | | |
|----|-------------------|---------|---|
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | ā |
|----|-------------------|---------|---|

| | | | |
|----|--------------------|---------|-------|
| | تنس | Ditulis | tansā |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | ī |
| | كريم | Ditulis | karīm |
| 4. | Dammah + wawu mati | Ditulis | ū |
| | فروض | Ditulis | furūd |

6. Vokal rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | Bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | Qaul |

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم | Ditulis | a'antum |
| أعدت | Ditulis | u'iddat |
| لعن شكرتم | Ditulis | la'in syakartum |

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

| | | |
|--------|---------|-----------|
| القياس | Ditulis | al-Qiyas |
| القرآن | Ditulis | al-Qur'ān |

b. Bila diikuti huruf syamsiyah diikuti dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|-----------|
| السماء | Ditulis | as-Samā' |
| الشمس | Ditulis | asy-Syams |

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|---------------|
| ذوالفروض | Ditulis | zawī al-furūd |
| اهل السنة | Ditulis | ahl as-Sunnah |

MOTTO

“Tidak Ada Pemberian Orang Tua yang Paling Berharga Kepada Anaknya dari pada Pendidikan Akhlak Mulia” – HR. Bukhari



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang hebat dan luar biasa yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rezeki yang telah senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas perjuangan dan kerja kerasmu selama ini dalam mengerjakan skripsi. Tetap kuat untuk melanjutkan perjalanan hidup yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Azis Muslim dan Ibu Hartati terima kasih banyak telah sabar membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga sekarang, serta senantiasa mendoakan, memberi dukungan, serta memfasilitasi dengan segala bentuk ilmu dan pendidikan sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga dapat menjadi pahala jariyah bagi kedua orang tua saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, rezeki yang berkah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu diberkahi aamiin.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan rasa syukur, atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat di LazisMU Banyumas”**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih antara lain kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Prof. Dr. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si. selaku Ketua Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Rahmini Hadi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, saya berterima kasih atas kesabaran Ibu dalam membimbing saya menuju pencapaian yang lebih baik. Setiap masukan dan kritik yang Ibu berikan telah membuahkan hasil yang baik dalam peneliti saya. Perjalanan ini telah memberikan pengalaman berharga bagi saya, dan saya tidak bisa meraih pencapaian ini tanpa bimbingan dan arahan Ibu.
8. Segenap Dosen dan Karyawan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang bermanfaat.
9. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. LazisMU Banyumas, yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian.

11. Kedua orangtua tercinta, Bapak Aziz Muslim dan Ibu Hartati terimakasih atas dukungan, kasih sayang, dan doa restu yang tiada henti yang telah diberikan selama ini. Saya berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu serta dapat menjadi bermanfaat bagi banyak orang.
12. Untuk keluarga besar saya terimakasih untuk semangat dan dukungannya yang telah menjadi motivasi penting bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk Mas Warto dan Mba Ani kakak sepupu saya yang dengan penuh kesabaran menghadapi saya, membantu secara moral dan financial, terimakasih dan maaf yang sebesar besarnya.
14. Teman dekat dan sahabat penulis (Nadia S, Ibnu, Catur, Fandi A, Farhan, Naila) yang selalu memberikan semangat, motivasi, lawakan, dan siap menjadi badut di setiap hari sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi, love u guys.
15. Teman-teman seperjuangan Kelas Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 yang telah menemani penulis selama melaksanakan studi, serta memberikan semangat kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga peneliti berharap kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk peneliti maupun pembaca terutama dalam bidang akademik.

Purwokerto, 24 Mei 2024

Mochamad Alfaridzi Hidayat
NIM. 1717204029

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| PEDOMAN TRANSLITER BAHASA ARAB – INDONESIA | vii |
| MOTTO | x |
| PERSEMBAHAN | xi |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 15 |
| A. Manajemen Sumber Daya Manusia..... | 15 |
| B. Pengelolaan Zakat..... | 21 |
| C. Lazismu | 30 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 33 |
| C. Objek dan Subjek Penelitian..... | 33 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 33 |
| E. Metode Analisis Data | 34 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas..... | 36 |
| B. Peran manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat Lazismu Banyumas | 43 |
| C. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pendistribusian Zakat di Lazismu Banyumas..... | 48 |
| D. Kompetensi Amil di LAZISMU Banyumas | 52 |
| E. Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas..... | 54 |
| BAB V PENUTUP | 58 |
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 58 |
| C. Keterbatasan Penelitian | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 59 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 61 |



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah syahadat dan shalat, Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, sehingga wajib bagi umat islam sebagai bentuk ketaatan terhadap syariat islam. Zakat merupakan ibadah amaliyah yang menitikberatkan pada aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT. (fungsi vertikal) dan hubungan antar manusia (fungsi horizontal).

Pada awal abad ke-20 ini, ajaran zakat sebagai salah satu sector yang mulai dikaji dari berbagai dimensi. Banyak orang ingin hidup sejahtera, tetapi dalam faktanya masyarakat hidup pada kemiskinan. AlQur'an mengungkapkan petunjuk dan pedoman bagi umat Islam tentang bagaimana keluar dari kemiskinan. Bahkan Nabi mengatakan bahwa kemiskinan menyebabkan orang menjadi kufur (Ath-Thawil, 1993). Karena itu, islam tidak akan membiarkan nasib orang miskin menjadi terlantar (Qardawi, 1996). Kendati demikian, keadaan sosial islam tidak mengharuskan supaya setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan pada masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis serta hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya manusia ialah cita-cita umat islam yang mesti diperjuangkan, sebab persoalan kemiskinan artinya tanggung jawab bersama.

Namun, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan setiap orang memiliki tingkat kemampuan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sosial yang sama. Terbentuknya masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas ialah cita-cita umat islam yang harus diperjuangkan, karena masalah kemiskinan berarti tanggung jawab bersama. (Qadir, 1998).

Berkaitan dengan masalah ini, Allah telah memberikan bagian yang tepat serta pasti bagi fakir miskin berupa zakat. Itulah sebabnya umat Islam sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengatasi dan memberantas kemiskinan. Setidaknya dana zakat dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan sosial. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan UU nomer 23 tahun 2011 tentang prosedur manajemen zakat, infak dan sedekah (ZIS), bahwa yang dimaksud prosedur manajemen zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Untuk mensukseskan pengelolaan zakat diperlukan manajemen yang baik. Terdapat 2 gaya manajemen yaitu management by result (MBR) serta management by process (MBP) (Soedewo, 2004). Soedewo mengungkapkan bahwa management by result (MBR) gaya manajemen yang

menekankan hasil. Gaya ini biasa dipergunakan ketika terjadi atau bahkan mendorong persaingan yang ketat. Sebab menekankan hasil, seolah gaya management by result (MBR) menghalalkan segala cara agar tercapai hasil yang maksimal. Orientasi management by result (MBR) ialah memenangkan persaingan hari ini. Gaya management by result (MBR) ini lebih cocok bila dipergunakan oleh perusahaan yang mencari laba semata. Sementara gaya management by process (MBP) tidak pernah berbicara perihal hasil, gaya ini menekankan pentingnya proses (Soedewo, 2004). Pada dasarnya management by process (MBP) lebih berorientasi pada proses untuk mencapai tujuan. Karena ada kepentingan dan kebutuhan pihak lain. Bagi management by process (MBP), proses memang tidak bisa diabaikan. Bahkan itu sebagai komponen paling utama. Menurut penulis, gaya management by process (MBP) lebih tepat dipergunakan oleh lembaga zakat karena memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dan meningkatkan kualitas amil dan mustahik.

James Stoner mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan pengelolaan usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. (Handoko & T. Hani, 2003). Istilah yang menarik dari definisi tersebut ialah penggunaan istilah proses. Proses mewakili serangkaian upaya dan tidak memberikan penekanan pada aspek yang dihasilkan. Semakin baik sistem manajemennya, semakin sistematis sistem manajemennya. Dengan memperkenalkan sistem seperti itu, hasilnya dijamin akan lebih baik.

Lembaga amil zakat mempunyai tugas menghimpun serta menyalurkan dana zakat. Dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dengan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Penerapan manajemen pada pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah dapat berdampak pada sebuah keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat di lembaga tersebut (Khasanah, 2010).

Selain itu, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat yang berkekuatan hukum memiliki banyak keunggulan, yaitu: Pertama, untuk memastikan keamanan dan disiplin muzakki saat membayar zakat. Kedua, untuk menjaga rasa minder mustahik mengambil zakat. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan harta zakat. Keempat, untuk melihat syiar Islam dalam semangat pemerintahan islami (Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, 2002). Banyak dijumpai problem-problem yang timbul pada pengumpulan serta

pendistribusian zakat, infak serta sedekah diberbagai lembaga zakat. antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakatnya melalui lembaga zakat. Pada umumnya muzaki dapat langsung memberikan zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat. Selain itu, sistem pengelolaan amil zakat bersifat informal

Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang diberikan oleh seorang muslim kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan Zakat adalah ibadah harta dan sosial yang penting. Ia merupakan kewajiban didalam Islam. Zakat juga termasuk rukun Islam yang ketiga oleh sebab itu zakat menjadi kewajiban bagi muslim di seluruh dunia sebagai bentuk ketaatan umat muslim terhadap perintah Allah. Al-qur'an menyandingkannya dengan shalat pada puluhan tempat (di dalam Al-Qur'an pada 82 tempat). Terkadang menyebutnya dengan lafazd zakat, terkadang dengan lafazd shadaqah dan sekali tempo dengan lafazd infak. Karena demikian erat hubungan dan keterkaitan antara zakat dengan salat, maka Khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata, "Sungguh, aku akan memerangai siapa saja yang memisahkan antara zakat dengan salat". Para sahabat telah menjelaskan orang-orang yang enggan membayar zakat, dimana mereka menghalalkan darah dan harta mereka telah melarang salah satu syiar Islam yang besar dari beberapa syiar Islam yang ada. Zakat sebagai ibadah amaliyah yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya kepada Allah SWT. dan hubungannya sesama manusia. Sehingga zakat memiliki fungsi vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah SWT. dan zakat juga mempunyai fungsi secara horizontal yaitu sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.

Pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Zakat tidak hanya bertujuan untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup, mampu merubah status dari penerima zakat (mustahiq) menjadi orang mampu bahkan menjadi seorang pembayar zakat (muzaki) Pengelolaan zakat produktif menjadi kunci memajukan Sumber daya manusia yang sekaligus relevan dengan pengembangan perekonomian negara.

Dalam awal abad ke 20 ini, ajaran zakat menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupannya justru masyarakat hidup dalam kemiskinan. Al-Qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan Nabi menyatakan bahwa kemiskinan

akan menyebabkan manusia menjadi kufur (Ath-Thawil, 1993). Maka dari itu, Islam tidak akan bersikap dingin dan membiarkan nasib fakir miskin semakin terlantar (Qardawi, 1996). Kendati demikian, keadaan sosial Islam tidak mengharuskan agar setiap orang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi yang sama dan terhapusnya kemiskinan dalam masyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis dan hilangnya faktor penyebab rendahnya produktivitas, pertumbuhan dan pengembangan potensi sumber daya manusia adalah cita-cita umat islam yang mesti diperjuangkan, karena masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama (Qadir, 1998).

Berkaitan dengan masalah tersebut, sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu bagian tertentu yang tepat pasti, bagi fakir miskin, zakat. Dengan demikian, sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Setidaknya dana zakat dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Pemerintah memberikan perhatian dengan membuat UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang-undang tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang tersebut secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sangat diperhatikan. Hal ini mendorong terbentuknya lembaga-lembaga zakat baru yang mulai mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di seluruh Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan UU nomer 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat agar lebih teratur dalam pengelolaannya. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Proses pengelolaan yang baik harus meliputi fungsi-fungsi manajemen yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat yang mempunyai kekuatan hukum, akan memiliki beberapa kelebihan, yaitu: pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan muzaki dalam membayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq dalam menerima zakat. Ketiga, untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam penggunaan harta zakat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami (Hafidhuddin, 2002).

Banyak dijumpai masalah-masalah yang muncul dalam pengumpulan dan dana zakat, infak dan shodaqoh diberbagai lembaga amil zakat. Diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakatnya melalui lembaga amil zakat. Biasanya muzaki bisa langsung memberikan zakat, infak dan shadaqahnya kepada mustahiq tanpa melalui lembaga amil zakat. Disamping itu

sistem kepengurusan lembaga amil zakat tidak formal. Pengurus merangkap pekerjaan yang lain tidak hanya sebagai pengurus zakat. sehingga mereka tidak fokus dalam penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa. Sehingga masyarakat paham bahwa zakat bisa dijadikan sebuah cara untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan pada era sekarang ini. Tentu bukan hal yang mustahil jika zakat ini dikelola untuk kekuatan umat Islam seperti zaman Rasul, sahabat dan tabi'in.

Persoalannya adalah banyak dari umat Islam yang masih beranggapan bahwa zakat itu hanya merupakan kewajiban formalitas seorang umat Islam yang berkewajiban mengeluarkannya. Padahal pada zaman Usman bin Affan yang mengelola zakat sebagai kekuatan ekonomi umat yang bisa menyejahterakan umat melalui pemerintahan dan sistem politik yang diatur oleh negara. Pada zaman khalifah Umar bin Khattab dan Usman bin Affan sudah melembagakan dan mengelola zakat dalam suatu sistem. Periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Bagi khalifah Usman ibn Affan, urusan zakat ini demikian penting, karenanya ia mengangkat pejabat khusus menanganinya yaitu Zaid Ibn Tsabit, sekaligus mengangkatnya untuk mengurus lembaga keuangan Negara (Baitul Mal). Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan dalam Baitul Mal.

Oleh sebab itu, masa sekarang dengan perkembangan zaman yang begitu pesat sejatinya lebih mempermudah dalam mengkoordinasikan zakat, bisa dengan menggunakan teknologi dan kualitas Sumber Daya Insani yang berkualitas sehingga negara bisa menjadi kuat dan kesejahteraan masyarakat bisa terbangun dengan adanya zakat yang dikelola oleh negara. Perkembangan zaman yang begitu canggih, manusia dituntut memiliki keahlian dan kemampuan bermuamalah. Muamalah tidak bisa lepas dari keuangan yang perlu dimanajemen agar sesuai dengan yang diajarkan agama Islam. Zakat merupakan rukun Islam setelah syahadat, salat dan puasa. Jika salat berfungsi membentuk kesalehan Muslim dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi membentuk kesalehan Muslim dari sisi sosial. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan oleh para muzakki dan diberikan kepada mustahik melalui amil (panitia zakat).

Kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang memfokuskan pada perilaku dengan nilai, norma, dan aturan yang mengikutinya, serta memiliki bentuk dan area aktivitas tempat berlangsungnya. Banyaknya lembaga yang berdiri di

Indonesia salah satunya Lembaga yang menjadi panitia penyalur zakat, Negara mengatur eksistensi lembaga melalui undang-undang. Adanya aturan tersebut dikarenakan potensi zakat jika dikelola dengan manajemen sumber daya manusia Islami yang profesional dan berkualitas dapat menyejahterahkan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Saputro & Rois, 2018).

LAZISMU atau Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqoh, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 (S Amsari, 2019).

LAZISMU (Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah) merupakan salah satu lembaga syariah yang berhasil tumbuh dan berkembang dengan menerapkan nilai-nilai Islam dengan baik. Ini dapat di lihat dengan beberapa penghargaan dan prestasi yang telah di peroleh LAZISMU Kota Medan, data prestasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Banyaknya lembaga yang berdiri menjadi panitia penyalur zakat, negara mengatur eksistensi LAZ dan BAZNAS melalui Undang-Undang. Adanya aturan tersebut dikarenakan potensi zakat jika dikelola melalui manajemen Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas adapat menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki kepentingan sekaligus peran dalam hal pengentasan kemiskinan, yang dimaksud kepentingan adalah agar penarikan zakat dari para wajib zakat terpenuhi, sedangkan maksud peran adalah memainkan fungsi sebagai lembaga katalisator penyalur dana zakat kepada siapapun yang berhak sesuai tuntunan. LAZ diharapkan mampu mengoptimalkan dana zakat yang telah terhimpun untuk kegiatan produktif agar memiliki manfaat berkelanjutan.

Lembaga amil zakat, infak, shodaqoh Muhammadiyah Lazismu Banyumas adalah Lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan ataupun Lembaga. Lazizmu Banyumas berdiri sejak 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002.

Salah satu diantara lembaga amil zakat di Indonesia yang sudah masuk LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) adalah LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah). Adapun secara struktur LAZISMU memiliki tingkatan pusat ada di tingkat nasional, wilayah di tingkat provinsi, dan daerah di tingkat kota dan kabupaten. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016

Latar belakang berdirinya Lazismu Banyumas; Pertama, adalah berangkat dari rasa keprihatinan Muhammadiyah atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Kedua, dengan zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai daerah yang terus berkembang secara perekonomian kabupaten Banyumas memiliki potensi zakat, infaq dan shodaqoh yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. LAZISMU mempunyai program ekonomi produktif, LAZISMU

Lazismu Banyumas berdiri sebagai institusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan manajemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu Banyumas berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga zakat terpercaya. Dalam operasional programnya, Lazismu Banyumas didukung oleh Kantor Layanan yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di kabupaten Banyumas. Yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu mampu menjangkau wilayah pelosok di kabupaten Banyumas secara fokus dan tepat sasaran.

LAZISMU Banyumas menjadi salah satu lembaga zakat yang memiliki visi merubah status mustahiq menjadi muzakki melalui program-program pemberdayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, menjadi hal yang tidak mudah untuk mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh

ada beberapa persoalan di dalam pengelolaan zakat yang dihadapi LAZISMU Banyumas sehingga pemberdayaan ekonomi di lembaga tersebut kurang berjalan maksimal, diantaranya lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam pendampingan dikalangan mustahiq yang menerima bantuan, kesadaran masyarakat dalam berzakat serta kurangnya pemahaman tentang fiqih zakat.

Alasan peneliti memilih penelitian di LAZISMU Banyumas adalah LAZISMU Banyumas sudah teraudit oleh kantor akuntan publik, dari segi penghimpunan LAZISMU Banyumas juga besar sampe 6 Miliar, pada tahun 2017 dalam acara LAZSIMU Award tingkat nasional LAZISMU Banyumas mendapatkan predikat terbaik dalam melakukan penghimpunan,pendayagunaan, pengelolaan dan pelaporan. Kemudian pada tahun 2018 LAZSIMU Banyumas juga kembali mendapatkan predikat laporan tahunan terbaik dan pemberdayaan ekonomi terbaik. Dengan predikat ini secara tidak langsung membuktikan bahwa LAZSIMU Banyumas adalah lembaga yang mampu bertahan dalam mengembangkan dan memperdayakan dana zakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat Hal inilah yang menjadikan penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran dan kontribusi manajemen SDM di LAZISMU Banyumas sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Zakat Di Lazismu Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

Untuk mengurangi kesalahpahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang maka diperlukan definisi konseptual dan operasional dengan beberapa kata kunci dalam riset itu.

1. Peran dan kontribusi

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan atau tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan kontribusi adalah keterlibatan, keikutsertaan, atau sumbangsih. Sehingga, kontribusi ini menjadi sebuah kata formal yang digunakan untuk mereka yang ikut serta ataupun ikut terlibat dalam sebuah hal. (kapanlagi.com, 2022)

2. Manajemen

Seni dalam ilmu pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan

3. Sumber daya manusia

Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

4. Pengelolaan

Suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai atau tujuan tertentu. (Atmosuryo 1982:282)

5. Zakat

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas , maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

Apa peran dan kontribusi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat Lazismu Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan agar mengetahui bagaimana peran dan kontribusi sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat di Lazismu Banyumas berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis peran dan kontribusi sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat di Lazismu Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan untuk manfaat penelitian ada dua yang telah dirumuskan oleh peneliti. Dua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dan diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis terhadap pengelolaan zakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk memberikan kajian yang menarik serta menambah wawasan yang luas khususnya keilmuan bagi penulis, umumnya bagi para pembaca, untuk meningkatkan peran manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat pada umumnya.

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pengelolaan zakat di Lazismu Banyumas, dapat mengambil manfaat dengan adanya peningkatan penghimpunan dana zakat dan dapat dijadikan sebagai masukan data serta rujukan dalam mengambil suatu keputusan dalam pengelolaan yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

| No | Judul dan Nama Peneliti | Latar Belakang penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian yang dilakukan Aang Anwar Mujahid berjudul “Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta.” | Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta untuk membentuk SDMnya agar menjadi profesional dan sesuai dengan karakteristik islam. | Adapun hasil penelitiannya adalah strategi pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta menggunakan berbagai macam cara. metode pelatihan, pembinaan dan peningkatan | Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada lokasi penelitiannya. Penelitian tadi dilakukan di BAZIS DKI Jakarta sedangkan penelitian penulis dilakukan di Lazismu Banyumas(Mujahid 2016) |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>motivasi dan profesionalisme pegawai yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta tidak semua kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak BAZIS DKI Jakarta seluruh pegawainya diwajibkan mengikuti pelatihan yang diadakan dari lembaga lain guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di BAZIS DKI Jakarta. Setiap tahunnya ada sekitar 30 pegawai yang secara aktif mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BAZIS DKI Jakarta maupun dari lembaga lain.</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 2 | <p>Penelitian yang dilakukan Mochamad Aminuddin Hadi, berjudul “Strengthening Human Resources Management Function National Zakat Agency (BAZNAS).”</p> | <p>Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui penguatan fungsi manajemen SDM BAZNAS yang dilakukan oleh BAZNAS.</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan SDM BAZNAS dikembangkan berbasis syariah dengan pendekatan digital friendly</p> | <p>Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian tadi adalah BASNAZ sedangkan penelitian penulis adalah Lazismu. (Aminuddin 2018)</p> |
| 3 | <p>Penelitian yang dilakukan Ahyakudin, berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga dan Badan Amil Zakat di Wilayah Provinsi Banten.”</p> | <p>Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penulis melihat kondisi provinsi Banten tersebut dirasa menarik mengingat besarnya potensi zakat yang dapat dihimpun dan dikelola secara baik oleh personalia pengelola zakat pada lembaga maupun badan amil zakat. Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan dana zakat perlu untuk dikaji secara mendalam mengingat amil zakat merupakan instrument terdepan dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia, khususnya di</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan implementasi sumber daya manusia pada Amil di Wilayah Provinsi Banten telah dijalankan dengan baik oleh LAZ dan juga BAZNAS. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kualifikasi khusus bagi calon amil yang hendak</p> | <p>Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini dilakukan di lebih dari satu lembaga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan dilakukan di satu lembaga. (Ahyakudin 2021)</p> |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | Provinsi Banten. | bergabung. Kualitas dan kuantitas amil, juga untuk menentukan penilaian kinerja lembaga dan badan amil zakat di Provinsi Banten. Selanjutnya dalam implementasi manajemen SDM amil zakat masih terdapat permasalahan yang berkenaan dengan “gap” pemberian kompensasi. | |
| 4 | Penelitian yang dilakukan Usep Saepul Alam, Dindin Solahudin, Yuliani, berjudul ”Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kualitas | Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana strategi dalam pola perekrutan SDM yang dilakukan oleh lembaga Pusat Zakat Umat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Sumur Bandung Kota Bandung. | Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa strategi dalam pola perekrutan SDM yang dilakukan oleh lembaga Pusat Zakat Umat yaitu dengan adanya tahapan-tahapan yang sudah menjadi | Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih terfokus pada pola perekrutan SDM, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui peran dan kontribusi SDM tersebut. (Usep, |

| | | | | |
|--|--|--|---|------------------------------|
| | <p>Pengelolaan Zakat ”.</p> | | <p>bagian dari rencana awal, yaitu pertama adanya relawan yang ditugaskan membantu keseluruhan dalam program PZU. Dengan adanya relawan tersebut dapat dilihat sejauh mana kemampuan dalam pendayagunaan dana zakat sehingga dapat ditarik dan ditempatkan sebagaimana kemampuan yang sudah dilakukan dengan adanya ketentuan yang telah ditentukan oleh lembaga Pusat Zakat Umat dan mengetahui pekerjaan yang seharusnya dilakukan.</p> | <p>Dindin, Yuliani 2019)</p> |
|--|--|--|---|------------------------------|

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi menerjemahkan manajemen sebagai “The art of getting done through people” atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pada sisi lain Mary Parker Follet menjelaskan bahwa manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan melalui orang lain (*The art of getting done through people*), definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Oleh karena itu, keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer perlu dikembangkan baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen dipandang sebagai seni, maka seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. (Susan, E. 2019)

2. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan portofolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (beban). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja (Susan, E. 2019)

3. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia adalah orang pegawai, karyawan, buruh yang bekerja untuk suatu organisasi, perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan sebagainya yang di rekrut untuk melaksanakan aktivitas manajemen organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Orang yang bekerja pada organisasi tersebut sering disebut sebagai modal manusia atau human capital. Modal manusia adalah stik kompensasi, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, tenaga, pikiran, perilaku, kepribadian, kreativitas, dan inovasi yang merupakan karakteristik yang ada dalam diri manusia sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai tenaga kerja atau karyawan yang menciptakan nilai

ekonomi. Human capital hidup dan berkembang sehingga dapat memberi kerja secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Manajemen sumber daya manusia adalah manajemen fungsional sumber daya manusia bagian dari keseluruhan manajemen suatu organisasi yang memajemeni manusia yang bekerja untuk organisasi agar mampu menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

Suparno berpendapat bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia untuk memperoleh tenaga ahli untuk memenuhi kebutuhan itu, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan intensif dan penugasan yang tepat. Menurut Veithzal dkk, Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari manajemen yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada dasarnya kedua definisi pokok dari manajemen adalah suatu proses pengelolaan organisasi melalui aturan tertentu dan terstruktur meliputi karyawan, tenaga kerja, kemampuan dan perilaku. (Arraniri, Iqbal, et al. 2021)

4. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai sukses mencapai tujuan organisasi melalui orang atau pegawai atau anggota. Orang yang bekerja dalam organisasi merupakan sumber utama kapabilitas efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya

5. Unsur-Unsur Manajemen SDM

Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas tiga bagian, antara lain :

a. Pengusaha

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.

b. Karyawan

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Olehnya itu, karyawan diartikan sebagai penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapat kompensasi sesuai dengan perjanjian.

c. Pemimpin

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah gaya seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif sesuai dengan perintahnya.

Menurut John Frech dan Betram Raven dalam buku Malayu S. P. Hasibuan, faktor yang dapat mendukung manajer dalam memimpin para bawahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Para karyawan mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan makan, hidup berkelompok, kebutuhan sosial, kebutuhan kerja sama, dan kebutuhan memperoleh kepuasan kerja.
- 2) Orang-orang yang bekerja sama dan hidup berkelompok karena adanya keterbatasan.
- 3) Orang-orang mau bekerja sama karena keinginan untuk mempertahankan hidup, berkuasa, mendapat pujian, dan pengakuan. (Susan, E. 2019)

6. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai sukses mencapai tujuan organisasi melalui orang atau pegawai atau anggota. Orang yang bekerja dalam organisasi merupakan sumber utama kapabilitas efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. Karena organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

c. Pengarahan

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

d. Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, maka akan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana.

e. Pengadaan

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pengadaan juga mencakup beberapa hal di antaranya :

- 1) Analisis pekerjaan, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang suatu pekerjaan. Berdasarkan informasi tersebut akan diketahui uraian (description) dan syarat-syarat (requirement) yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.
- 2) Perencanaan SDM, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses secara sistematis untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan dengan ketersediaan sumberdaya manusia baik yang bersumber dalam maupun luar organisasi diperkirakan pada suatu periode tertentu.
- 3) Rekrutmen, kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam mengisi kekosongan-kekosongan pada posisi-posisi tertentu dalam organisasi.
- 4) Seleksi SDM, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 5) Penempatan SDM, kegiatan ini sebagai penempatan tenaga kerja kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

f. Pengembangan

Pengembangan adalah proses penigkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

g. Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil di artikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak di artikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.

h. Pengintegrasian

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. Pengintegrasian mencakup beberapa hal lain di antaranya:

- 1) Motivasi kerja, merupakan dorongan kerja kepada karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya.
- 2) Kepuasan kerja, merupakan cara karyawan untuk merasakan pekerjaannya.
- 3) Kepemimpinan, kemampuan untuk memengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai sasaran.

i. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik di lakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar pegawai dan pendidik serta pedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.

j. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan lembaga pendidikan dan norma-norma sosial .

k. Pemberhentian

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini di sebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan lembaga pendidikan, kontrak kerja berakhir, pension dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh undang-undang No. 12 tahun 1964

7. Ruang Lingkup Manajemen Sumber

Sedarmayanti mengemukakan berkaitan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia (SDM) berdasarkan masa pelaksanaannya dan tugas pengembangan, kedalam beberapa bagian di antaranya sebagai berikut:

a. Pre Service Training (Pelatihan Pra Tugas)

Pelatihan yang diberikan kepada calon karyawan yang akan memulai untuk bekerja, atau karyawan baru yang bersifat pembekalan, agar mereka dapat melaksanakan tugas yang nantinya dibebankan kepada mereka.

b. In Service Training (Pelatihan dalam Tugas)

Pelatihan dalam tugas yang dilakukan untuk karyawan yang sedang bertugas dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Post Service Training (Pelatihan Purna/Pasca Tugas)

Pelatihan yang dilaksanakan organisasi untuk membantu dan mempersiapkan karyawan dalam menghadapi pension.

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka (bentuk masdar), yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 1998: 7). Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim, sama halnya dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri.(Chapra, 2001:333).Allah swt berfirman: (QS. Al-Bayyinah: 5)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.

Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan salat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR.Muslim).

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat, golongan kaya (muzaki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat berdasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah bahwa harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dan amanah yang Allah berikan serta berguna untuk sosial. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun yang terdapat dalam Sunnah, antara lain sebagai berikut: Q.S At-Taubah Ayat: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ambillah atau jemputlah zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Serta berdoalah untuk mereka yang membuat hati mereka menjadi tenteram.

Berikut hadits yang menjelaskan bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

3. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat, antara lain :

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnus sabil, dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang - orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

4. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat adalah ibadah yang sangat agung dan kewajiban yang sangat mulia. Kedudukan zakat dalam syariat Islam sangat besar dengan memperhatikan beberapa perkara berikut:

Pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Hal tersebut telah dijelaskan oleh hadits Abdullah bin Umar ra. “Islam dibangun di atas lima pondasi; syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, menegakkan shalat, puasa Ramadhan, mengeluarkan zakat, dan haj bagi yang mampu.” (Riwayat Shohih Bukhori dan Muslim)

Kedua, penyebutan kewajiban zakat dalam Al-Qur`an digandengkan dengan penyebutan kewajiban shalat dalam banyak ayat. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: (QS Al-Baqarah: 110).

Ketiga, zakat telah ada pada syariat orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: (QS. Al -Baqarah : 83)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.

Keempat, zakat adalah sifat khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman: (QS. Al-Baqarah: 4-5) Artinya: “dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung”.

5. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. Dan penerusnya yaitu para sahabat. Selain itu, di Indonesia juga pengelolaan zakat sudah diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 5 yang sudah direvisi dengan UU zakat yang disahkan pada tanggal 27 oktober Tahun 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah kuat dan dipercaya oleh masyarakat

Pengelolaan zakat adalah salah satu usaha merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendistribusikannya dan mendayagunakan dana zakat. Terdapat tujuan dari pengelolaan zakat yaitu :

- a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat.
- b. Mengembangkan peranan tingkah laku sosial agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengembangkan daya guna dari zakat.

Zakat dikelola oleh badan amil zakat maupun lembaga amil zakat yaitu dengan melakukan pengumpulan zakat dari muzakki. Pengelolaan dana zakat dianggap suatu sistem, dikarenakan terdapat berbagai pihak yang ikut andil dalam melaksanakannya. Terdapat beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain: Pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat,

untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga sasaran dari program yang dirancang dapat tercapai. Menurut Armiadi terdapat beberapa langkah yang menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif diantaranya adalah forecasting, planning, organizing, leading, dan controlling

Sistem zakat merupakan sebuah sistem pemindahan harta dan pergerakan modal sebagai upaya dalam pemerataan pendapatan dan kepemilikan. Ciri-ciri dari sistem zakat yaitu :

- a. Berfokus pada masyarakat lemah dari sisi materil maupun spiritual.
- b. Dana zakat dapat membantu dari sisi ekonomi, sosial, ilmu/teknologi, keimanan, dan akhlak.
- c. Sistem zakat dapat meningkatkan kepentingan masyarakat umum.
- d. Dalam sistem zakat dibutuhkan manajemen dalam pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem zakat.

Adapun prinsip-prinsip dari pengelolaan zakat agar dalam pelaksanaannya dapat berhasil, yaitu :

- a. Prinsip Keterbukaan, yaitu zakat yang dikelola haruslah dilaksanakan dengan cara terbuka sehingga masyarakat umum dapat mengetahui.
- b. Prinsip Sukarela, yaitu Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat haruslah secara ikhlas atau sukarela sehingga tidak mengandung unsur pemaksaan.
- c. Prinsip Keterpaduan, yaitu pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah dilaksanakan dengan menyeluruh beserta bagian-bagian yang ada didalamnya.
- d. Prinsip Profesionalisme, yaitu pihak yang mengelola zakat haruslah yang ahli dalam bidangnya seperti keuangan, adminitrasi, dan lain-lain yang berperan dalam pelaksanaannya.
- e. Prinsip Kemandirian, yaitu lembaga yang mengelola zakat haruslah dapat mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat terus berjalan tanpa menunggu perintah ataupun bantuan dari berbagai pihak.

Pengelolaan zakat dalam Islam merupakan aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. Dan penerusnya yaitu para sahabat. Selain itu, di Indonesia juga pengelolaan zakat sudah diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 5 yang sudah direvisi dengan UU zakat yang disahkan

pada tanggal 27 oktober Tahun 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat adalah mengembangkan, memperdayagunakan dana zakat dengan maksimal dan terpercaya. Sehingga mampu mendorong kesejahteraan pada masyarakat. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan zakat, sebagaimana dalam Firman Allah : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. AtTaubah:103)

Terdapat beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain : Pertama, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syi‘ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Chotimah, N. 2020).

6. Sejarah Pengelolaan Zakat

Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi pengentasan kemiskinan dijalankan dengan baik.

a. Zakat Pada Masa Nabi

Peradaban Islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial. Peradaban Islam terbentuk berkat penaklukan bangsa Arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad SAW. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku-suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah SWT

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat (,Umar ibn al-Khattab, Dahhaq Ibnu Qais, Ubadah ibn Samit dan Mu.,az ibn Jabal) sebagai ,amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ada lima jenis kekayaan yang dikenakan

wajib zakat, yaitu: uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan, dan rikaz (barang temuan). Selain lima jenis harta yang wajib zakat di atas, harta profesi dan jasa sesungguhnya sejak periode kepemimpinan Rasulullah saw juga dikenakan wajib zakat. Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat, yang terdiri dari:

- 1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat,
- 2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat,
- 3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki,
- 4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta,
- 5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)

b. Zakat Pada Masa Sahabat

Untuk mengetahui dengan lebih jelas pola operasional aplikasi dan implementasi zakat pada masa sahabat dapat dilihat dalam periode-periode berikut ini:

1) Periode Abu Bakar as-Siddiq ra.

Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar as-Siddiq ra sedikit mengalami kendala. Pasalnya, beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Mereka meyakini bahwa zakat adalah pendapat personal Nabi SAW. Menurut golongan ingkar zakat ini, zakat tidak wajib ditunaikan pasca wafatnya Nabi SAW. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas di kalangan suku-suku Arab Baduwi. Suku-suku Arab Baduwi ini menganggap pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan

Abu Bakar as-Siddiq ra (dengan menggunakan segala kekuasaan pemerintah) memerangi mereka yang tidak mau memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat walaupun mereka menegakkan shalat. Abu Bakar berkata : “Demi Allah pastilah aku perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak (kewajiban) harta. Demi Allah apabila mereka menghalangi aku mengambil zakat, walaupun seekor kambing sebagaimana mereka telah menyerahkannya kepada Rasulullah saw, niscaya aku perangi mereka karenanya

2) Periode „Umar ibn al-Khattab ra.

Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi SAW. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan „Umar ra adalah menghapus zakat bagi golongan mu“allaf, enggan memungut sebagian ‘usyr (zakat tanaman) karena

merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW

Tindakan Umar ra. menghapus kewajiban zakat pada mu'allaf bukan berarti mengubah hukum agama dan mengenyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasulullah SAW. Sementara itu „Umar tetap membebaskan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebut zakat muda'afah

Zakat muda'afah itu adalah terdiri dari jizyah (cukai perlindungan) dan beban tambahan. Jizyah sebagai imbalan kebebasan bela negara, kebebasan Hankamnas, yang diwajibkan kepada warga negara muslim. Sedangkan beban tambahannya adalah sebagai imbalan zakat yang diwajibkan secara khusus kepada umat Islam. Umar ra. tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau jizyah dengan nama zakat dari orang-orang Nasrani karena mereka tidak setuju dengan istilah jizyah tersebut

3) Periode 'Usman ibn 'Affan ra.

Pengelolaan zakat pada masa „Usman dibagi menjadi dua macam: (1) Zakat al-amwal az-zahirah (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) Zakat al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk self assessment

4) Periode 'Ali ibn Abi Talib ra.

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah 'Ali ibn Abi Talib ra berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, „Ali ibn Abi Talib ra tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika „Ali ibn Abi Talib ra bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah 'Ali ibn Abi Talib juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah 'Ali ibn Abi Talib ini sangat beragam. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat

c. Zakat Pada Masa Tabi'in

Pengelolaan zakat pada masa tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah, yang berlangsung selama hampir 90 tahun (41-127H). Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (717 M) adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafad lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat

Berdasarkan sejarah pengelolaan zakat dari masa Rasulullah saw hingga masa tabi'in, bahwa terdapat beragam cara pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi masing-masing dengan mengutamakan masalah sebagai tujuannya. Maka orang yang mengelola zakat untuk tujuan produktif atau tidak hanya konsumtif saja hukumnya boleh atau sah menurut ketentuan syariat.

Hal tersebut didukung dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum. Menimbang pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya. Memutuskan menetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif dan dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasyarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum)

7. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan Zakat Pengumpulan zakat dilakukan oleh orang yang telah diberikan kepercayaan serta sesuai dengan bidangnya sehingga paham terhadap pengelolaannya. Menurut Departemen Agama, terdapat tiga strategi yang dilakukan dalam pengumpulan zakat, diantaranya: Pertama, membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) di beberapa lokasi baik nasional maupun provinsi. Kedua, membuka loket pembayaran zakat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung agar muzakki merasa nyaman. Ketiga, membuka

rekening bank yang dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakat serta bagi pengelola dapat memudahkan dalam pendistribusiannya. Dalam pengumpulan zakat harus diperhatikan pula harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakat. Oleh sebab itu terdapat beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakat :

- a. Harta yang dzohir atau nyata adalah suatu harta yang secara langsung bisa dikendalikan oleh pemiliknya diantaranya hewan-hewan ternak dan hasil tanaman.
- b. Harta yang bathin atau tersembunyi adalah suatu harta yang mana tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pemiliknya seperti halnya barang dagangan dan uang.

C. Lazismu

1. Pengertian Lazismu

LAZISMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah dan dana kerdermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

LAZISMu didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Selanjutnya dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Menteri Agama No. 730/14 Desember 2016. Hal ini terkait dengan diberlakukannya UU Zakat No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014 dan PMA No. 333 Tahun 2015 (Outlook Zakat LAZISMu, 2017:23).

2. Visi dan Misi LAZISMu

- a. Visi
Menjadi lembaga Zakat Terpercaya
- b. Misi
 - 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
 - 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
 - 3) Optimalisasi pelayanan donator.

3. Tujuan LAZISMu

Adapun tujuan yang akan dicapai Lazismu adalah amanah, profesional, dan transparan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat mengoptimalkan pengelolaan Zakat,

Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang melalui pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang kreatif, inofatif dan produktif.

4. Program - program LAZISMu

Program pemberdayaan dana ZIS dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan sasaran, yang bersifat produktif dan ada juga bersifat konsumtif serta berorientasi pada upaya pembentukan masyarakat mandiri. Ada tiga pilar kebijakan program yang menjadi sasaran utama, yaitu:

a. Pilar Pendidikan & Kesehatan

Yang terdiri dari beberapa program diantaranya :

1) Save Our School

Adalah gerakan penyelamatan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan Integrated Development For Education (IDE) yang menggabungkan antara pembangunan sarana-prasarana, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru dan pemberian beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.

2) Beasiswa Mentari

Gerakan kepedulian sosial menjamin untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan pelajar dari kurang mampu melalui pola pengasuhan.

3) Beasiswa Sang Surya

Program unggulan 1000 sarjana adalah beasiswa sang surya bagi mahasiswa, berupa biaya kuliah dan biaya penyelesaian tugas akhir kuliah.

4) Sekolah Cerdas

Program yang bertujuan untuk menciptakan sekolah yang aman dari kekerasan dan siaga terhadap bencana.

5) LAZISMu goes to campus

Merupakan program yang ditujukan untuk kaum muda, inovasi dan kewirausahaan sosial untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa

b. Pilar Ekonomi

Yang terdiri dari beberapa program diantaranya :

1) BIEKA (Bina Ekonomi Keluarga Amanah) Program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

2) BRUTAL (Pemberdayaan Buruh Tani dan Nelayan)

- 3) Tani Bangkit
 - 4) Program pemberdayaan petani melalui sistem pemberdayaan terpadu dan ramah lingkungan.
 - 5) Peternakan Masyarakat Mandiri
 - 6) 1000 UMKM
 - 7) Pemberdayaan Muallaf
- c. Pilar Kemanusiaan, Dakwah & Sosial.

Yang terdiri dari beberapa program diantaranya:

- 1) Indonesia Siaga

Merupakan program kegawat daruratan yang melanda Indonesia seperti banjir, gempa, gunung meletus dll.

- 2) DAI Mandiri
- 3) Santri Tahfidz dan Kewirausahaan
- 4) Back to Masjid

Program yang bertujuan menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar dan juga berupa renovasi dan pembanguana fisik bangunan masjid.

- 5) Indonesia Terang

Merupakan program yang menyasar daerah yang belum memiliki saluran listrik dengan memebrikan bantuan berupa alat listrik tenaga surya dll.

- 6) Advokasi

Program pendampingan bagi masyarakat berupa advokasi maupun bantuan hokum.

- 7) Ramadhan Berbagi
- 8) QurbanMu
- 9) MudikMu Aman (Amsari, S. 2019)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang artinya penelitian ini ditujukan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Satu fenomena tersebut dapat berupa pemimpin sekolah atau pimpinan pendidikan, sekelompok siswa, suatu program, suatu proses, satu penerapan kebijakan, atau satu konsep. Dalam studi kasus kualitatif, peneliti dapat menyusun pertanyaan maupun sub pertanyaan terkait isu dalam tema yang dieksplorasi, juga sub pertanyaan tersebut dapat mencakup langkah-langkah dalam prosedur pengumpulan data, analisis data dan konstruksi format naratif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Jalan Dokter Angka No.mor 01, Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53135 Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan 25 Mei 2023

C. Objek dan Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan atau partisipan dan narasumber, merupakan orang yang memberikan respon jawaban serta informasi data yang diinginkan penulis berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini adalah Amil Lazismu Banyumas. Sedangkan objek atau masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat di Lazismu Banyumas.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi salah satu komponen penting dalam penelitian, pemilihan metode yang tepat akan berimbas pada data dan hasil penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu instrumen yang berfungsi ketika pengambilan data di lapangan. Dalam menggunakan teknik wawancara, peneliti datang bertatap muka secara

langsung dengan narasumber atau responden penelitian. Setelah melakukan wawancara, hasil dari wawancara tersebut kemudian dicatat sebagai informasi yang akan membantu dalam penyusunan hasil penelitian. Kegiatan wawancara tentunya akan menciptakan komunikasi yang interaktif antara peneliti dan responden karena tidak bisa dikatakan wawancara jika yang aktif hanya salah satu dari mereka (peneliti dan responden), keduanya harus aktif saat larut dalam pembahasan mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat wawancara diantaranya adalah berpenampilan rapi dan sopan, peneliti harus memiliki pembawaan yang positif (ramah, dan mudah serta cepat menyesuaikan keadaan), dan peneliti diharapkan mampu mencatat jawaban responden dengan sigap.

2. Observasi

Observasi menjadi salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati setiap fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan secara cermat. Metode observasi ini dimaksudkan mengetahui sesuatu atau informasi secara langsung.

3. Dokumentasi

Menjadi salah satu yang tak kalah penting dalam penelitian adalah metode dokumentasi. Pada metode ini akan didapati berbagai data yang nantinya akan menunjang kelancaran dalam penyusunan penelitian. Ada dua bentuk metode dokumentasi, bentuk-bentuk metode dokumentasi tersebut adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif. Seperti yang sudah diuraikan bahwa analisa data kualitatif menjadi upaya yang dilakukan untuk mengamati dan memperbaharui objek penelitian secara sistematis sesuai dengan data dan kejadian nyata yang terjadi di lapangan yang bisa didapatkan dengan menggunakan berbagai metode dalam pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data tentunya dilakukan dengan menstrukturkan data kemudian menjelaskan hasilnya dan menyusunnya dalam rancangan, setelah itu pilih data mana yang penting dan data mana yang akan dikaji secara cermat. Miles dan Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara aktif dan interaktif dan akan berkesinambungan sampai tahap akhir. Aktivitas dalam analisa data tersebut adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai merangkum, yaitu memilih dan memilah inti yang penting dari sebuah informasi atau data yang sudah diperoleh sebelumnya.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data melewati tahap reduksi, yang harus dilakukan peneliti yaitu dengan melihat data, penyampaian data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara singkat. Biasanya yang sering digunakan untuk menyampaikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan tekstual.

3. Kesimpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan menjadi terobosan dan temuan terbaru yang belum ditemui pada penelitian yang lain. Disetiap penelitian pasti terdapat kesimpulan-kesimpulan yang berbeda tergantung apa yang dibahas. Kesimpulan inilah yang nantinya memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran dan arah penelitian yang sedang dibaca. Oleh sebab itu, kesimpulan mampu menjadi penjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sejak awal. Mengingat hal tersebut maka metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi membantu dalam menarik kesimpulan dalam sebuah penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas

1. Sejarah Singkat

Lembaga amil zakat, infak dan shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. Lazismu Banyumas berdiri sejak 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan Launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan jejaring Lazismu Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002. Secara geografis LAZISMU Banyumas letak cukup strategis, yaitu terletak di sebuah pertigaan Geriarti, yang beralamatkan di Jalan Dr. Angka No. 01. Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.

Latar belakang berdirinya Lazismu Banyumas; Pertama, adalah berangkat dari rasa keprihatinan Muhammadiyah atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih sangat rendah. Kedua, dengan zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan social, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai daerah yang terus berkembang secara perekonomian kabupaten Banyumas memiliki potensi zakat, infak dan shodaqoh yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Lazismu Banyumas berdiri sebagai intitusi pengelolaan zakat ditingkat daerah dengan menejemen modern yang diharapkan dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dan penyelesaian masalah (problem solver) atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu Banyumas berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya. Dalam operasional programnya, Lazismu Banyumas didukung oleh Kantor Layanan yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di kabupaten Banyumas. Yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu mampu menjangkau wilayah pelosok di kabupaten Banyumas secara focus dan tepat sasaran.

Dalam oprasional programnya, LAZISMU Banyumas didukung oleh Jejaring Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi JPS LAZISMU (Jejaring Penghimpun dan Saluran LAZSIMU) yang tersebar di hampir seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Banyumas yang

menjadikan program-program pemberdayaan LAZISMU mampu menjadikan wilayah plosok di Kabupaten Banyumas secara terfokus tepat sasaran. (LAZSIMU Banyumas, Pedoman Operasional Jejaring LAZSIMU Banyumas, 2016.)

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari aktivitas masyarakat sipil tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang salah satunya dikarenakan lahir dari ormas Muhammadiyah yang kini sudah berusia lebih dari satu abad. Selain itu, lembaga filantropi Islam yang lahir dari masyarakat sipil cenderung lebih kuat dan mengakar di masyarakat akibat tuntutan kemandirian dari sebuah lembaga. LAZSIMU Banyumas memiliki keinginan yang besar agar dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat secara kelembagaan. Pengumpulan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas tersebar terhadap berbagai profesi muzakki, sehingga tidak terkonsolidasi terhadap donator dari warga Muhammadiyah semata. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa keberadaan LAZSIMU Banyumas merupakan lembaga yang bergerak secara profesional dan transparan dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu, kepercayaan donator terhadap lembaga merupakan hal yang senantiasa harus dijaga, tidak saja secara transparansi pengumpulan dananya melainkan bentuk realisasi dari program yang telah dilaksanakan. Cara yang dilakukan LAZISMU Banyumas dalam menjaring para donator dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya berfilantropi, khususnya mengenai kesadaran membayar zakat. Bentuk sosialisasi tersebut berupa spanduk, pamflet, direct mail, website dan media sosial. Beragam bentuk kampanye yang dilakukan LAZSIMU Banyumas tersebut baik yang bersifat pengumpulan dan penyaluran dana filantropi Islam, tentu saja tetap menginduk terhadap postur kebijakan program yang telah dirancang LAZISMU pusat, sekalipun dalam realisasinya tetap mengedepankan rencana program yang telah disiapkan oleh LAZISMU Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk mensinergikan gerakan lembaga secara lebih luas terhadap masyarakat, sehingga target dan realisasi program dapat berjalan secara maksimal.

2. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

Struktur organisasi LAZISMU Banyumas merupakan susunan unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang berbeda itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh setiap anggota. Adapun struktur organisasi LAZSIMU Banyumas dapat digambarkan sebagai berikut.

Struktur Organisasi
Badan Pengurus



Makhrus, S.E.i., M.Si
Ketua Badan Pengurus



Achmad Sobirin, S.E
Sekretaris Badan Pengurus



Dr. Amir, M.Si
Anggota



Dr. Wahyudin, M.Si
Anggota



Dodi Junaedi
Anggota



Toni Setyo Ismanto, S.T., M.M
Anggota

Struktur Organisasi
Badan Eksekutif



Sabar Waluyo, S.E
Direktur Lazizmu Banyumas



Habib Amrillah, S.Sos
Manager Fundraising



Galuh Pangastuti, S.Ak
Manager Administrasi dan Keuangan



Anjar Triadi, S.Si
Manager Pendistribusian dan Pendayagunaan



Azqiyatul Mu'takhirah, S.H.I
Fundraising



Daniar Rifaldi, S.Pd
Fundraising



Muhammad Fattah
Fundraising



Aeri Kusmatun
Administrasi dan Keuangan



Irfan Awaludin
Pendistribusian dan Pendayagunaan



Muflikh Aziz
Pendistribusian dan Pendayagunaan



Khaedar Abdussofi, S.Pd
Pendistribusian dan Pendayagunaan



Rifqi Naufan Ali
Fundraising



Luthfi Abdul Aziz, S.E
Front Office



Romi Zarida, S.Sos
Media



Qoninat Nur Fadhillah, S.E
Pendistribusian dan Pendayagunaan

3. Visi dan Misi LAZIZMU Banyumas

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”

b. Misi

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan.

- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donator.

4. Program Manajemen Organisasi

- a. Rapat kerja
- b. Rapat koordinasi jejaring (Pra Ramadhan)
- c. Turba pembentukan dan sertifikasi jejaring di cabang dan ranting
- d. Penghimpunan dan pengelolaan ZIS
- e. Laporan rutin bulanan
- f. Pelatihan administrasi amil se-Kabupaten Banyumas
- g. Pembentukan tim perawatan jenazah
- h. Relawan LAZISMU. (Lazismu Banyumas, 2016: 03).

5. Program- Program LAZISMU Banyumas

Program Pendistribusian yang di jalankan LAZISMU Banyumas membagi kedalam lima pilar Program pendistribusian yaitu, pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar kemanusiaan.

a. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi bertujuan guna mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

1) Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Banyumas dijalankan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

2) Peternakan Masyarakat Madani

Program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan untuk jamaah masjid dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan jamaah di Desa Karangemojing, Banteran, dan Bantarwuni.

3) Tani Bangkit

Program tani bangkit ini merupakan program pemberdayaan dalam Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GJDJ) yang dilakukan untuk memberdayakan petani agar

maksimal dalam proses dan hasil tanam sehingga bertambah ilmu dan pendapatannya. Tahun 2020 terealisasi di Desa Banteran, Wangon.

b. Pilar Pendidikan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat strategis fasilitas pendidikan, baik tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

1) Beasiswa Mentari

Program beasiswa mentari merupakan program gerakan kepedulian sosial untuk menjamin pendidikan melalui pola pengasuh dalam bentuk beastudi bagi siswa yang berasal dari keluarga dhuafa.

2) Beastudi Sang Surya

Program beastudi sang surya merupakan gerakan meningkatkan akses pendidikan lanjut yang berkualitas dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berprestasi namun dalam menempuh pendidikan mengalami kendala ekonomi.

3) Peduli Guru

Program peduli guru adalah suatu gerakan sosial dalam ranah pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru honorer dan non sertifikasi melalui pemberdayaan guru.

4) Save Our School

Save Our School merupakan program penggabungan pengembangan sistem pembelajaran, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM dan pemberian beastudi di sekolah agar menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

5) Sekolah Cerdas

Sekolah cerdas adalah program pendukung pengadaan dan pembiayaan kebutuhan sekolah agar menunjang kualitas pendidikan yang lebih baik mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

6) Muhammadiyah Scholarship Preparation Program (MSPP)

Muhammadiyah Scholarship Preparation Program adalah suatu program pembiayaan pendidikan lanjutan untuk mempersiapkan kader terbaik agar dapat

melanjutkan studi pada jenjang lanjut di luar negeri dan menjadi generasi yang cerdas serta berilmu.

c. Pilar Kesehatan

Program ini dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan dibidang kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan keluarga tidak mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

1) Indonesia Mobile Clinic

Indonesia Mobile Clinic merupakan program pelayanan kesehatan dengan memberikan fasilitas mobil kesehatan berupa ambulans siaga yang beroperasi di sembilan titik kabupaten Banyumas dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan mobilitas layanan kesehatan.

2) Peduli Kesehatan

Program peduli kesehatan merupakan program kesehatan yang fokus pada upaya tindakan preventif juga pengobatan dan bertujuan meningkatkan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.

d. Pilar Dakwah

Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik didaerah miskin, perkotaan, maupun didaerah terpencil dengan semangat dakwah Islami.

1) Da'i Mandiri

Dalam program da'i mandiri berfokus kepada program pengembangan sumber daya da'i yang bertugas di daerah pedalaman atau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di kabupaten Banyumas.

2) Back To Masjid

Program back to masjid adalah program pemakmuran masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar serta perawatan sarana masjid.

3) Pemberdayaan Mu'alaf

Program pemberdayaan mu'alaf merupakan pembinaan dan pendampingan bagi mu'alaf dengan harapan mereka mampu mendalami nilai dan syariat Islam secara kaffah.

4) Sinergi Penguatan Persyarikatan

Program sinergi penguatan persyarikatan adalah program kerja sama kegiatan sosial, dakwah, dan keagamaan bersama majelis, lembaga, dan ortom Muhammadiyah Banyumas.

e. Pilar Kemanusiaan

Program ini diarahkan untuk peanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekontruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

1) Indonesia Siaga

Program Indonesia siaga merupakan program respon tanggap darurat bencana dan pasca bencana mulai dari aktivitas Search and Rescue (SAR), rekontruksi serta rehabilitasi juga mengupayakan usaha preventif terhadap bencana bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Banyumas

2) Muhammadiyah Aid

Merupakan Program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti bencana alam, kelaparan, dan masalah kemiskinan lainnya.

3) Bedah Rumah

Merupakan Salah satu program unggulan dalam menangani kebutuhan dasar keluarga dhuafa di Banyumas dengan memberikan bantuan berupa rumah yang layak dan sehat agar dapat berteduh dan menjadi keluarga yang harmonis.

f. Program Rutin

1) Ramadhan Mencerahkan

Program rutin yang diselenggarakan setiap bulan Ramadhan sebagai bentuk peduli kita terhadap sesama juga sebagai fasilitas bagi umat muslim dalam menunaikan ZISKA yang tepat guna dan tepat sasaran.

2) Qurban Kemanusiaan

Program Qurban melalui Gerakan solidaritas yang ditujukan kepada masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan prinsip pembagian daging Qurban secara merata dan fokus.

B. Peran manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat Lazismu Banyumas

Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang memiliki berbagai bentuk badan yang diantaranya berupa badan hukum sendiri, seperti yayasan, ormas berupa LAZIS, dan ada pula yang resmi dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS (Forum Zakat, 2012), sebagai pelaksana amanat syariat Islam yang terdapat firman Allah SWT surat At Taubah ayat 60 dan ayat 103, secara regulative pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU Kabupaten Banyumas merupakan organisasi atau lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum dan legal.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan menghimpun zakat maal dan zakat fitrah secara terprogram, kemudian disalurkan melalui berbagai program yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberdayaan. Upaya yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas yang masih besar, sehingga penyaluran zakat tidak hanya dilakukan dalam bentuk karitas (konsumtif). Oleh sebab itu, keberadaan zakat menjadi redistribusi kekayaan dari pihak yang menyalurkan zakat (muzaki) kepada pihak yang menerima zakat (mustahik), implikasinya zakat dapat berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan apabila dapat dimanfaatkan secara optimal maka zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat (Sovia et al., 2020).

1. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Banyumas

LAZISMU Kabupaten Banyumas merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk pada tanggal 2 Oktober 2010 oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas. LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki kebijakan umum yaitu berlandaskan pada asnaf sesuai dengan QS AT Taubah ayat 60 kemudian berlandaskan juga pada sustainable development Goals (SDGs) yaitu pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara dengan tujuan untuk masa yang akan datang.

Secara umum LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki lima pilar yaitu pilar pendidikan, ekonomi, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Dalam pilar tersebut terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di antaranya dalam sektor ekonomi dengan memberikan bantuan berupa modal usaha atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada UMKM, tidak hanya itu LAZISMU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan dalam sector

pertanian berupa lahan untuk digarap oleh para petani, selanjutnya LAZISMU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan untuk para peternak berupa hewan ternak kambing yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kurban, aqiqah dan sebagainya, sementara dalam sector pendidikan LAZISMU Kabupaten Banyumas memberikan bantuan berupa beasiswa atau bantuan untuk siswa, mahasiswa dan guru. Di samping itu, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki lima elemen yang harus diterapkan yaitu gerakan solat, gerakan mengaji, gerakan zakat, gerakan pemberdayaan dan gerakan organisasi hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki perilaku kebiasaan masyarakat binaan yang sebelumnya perilaku atau tingkah lakunya belum baik menjadi lebih baik lagi. LAZISMU Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi pada berbagai macam program kerja yang dilaksanakan, misalnya dengan mengevaluasi hasil yang didapat setelah melakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian evaluasi pada kendala keuangan yang merupakan kunci untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan cara datang secara langsung kepada coordinator sebagai perwakilan kelompok binaan kemudian dilakukan wawancara dan pihak LAZISMU Kabupaten Banyumas juga mengamati secara langsung kepada kelompok binaan.

Adanya faktor pendukung dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat menjadi lebih baik yaitu dengan tim yang solid karena LAZISMU Kabupaten Banyumas merupakan lembaga berbasis jaringan sehingga dapat memudahkan LAZISMU Kabupaten Banyumas dalam mengontrol serta membuat laporan. LAZISMU Kabupaten Banyumas berusaha menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dengan tujuan untuk memaksimalkan dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian faktor pendukung selanjutnya yaitu adanya partisipasi, keaktifan serta kemandirian masyarakat dari tempat pemberdayaan maksudnya bahwa desa sasaran yang diberdayakan oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas memiliki masyarakat yang antusias tinggi dalam mengikuti program program pemberdayaan masyarakat sehingga membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas dapat dilakukan dengan lebih baik. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas ketika melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu belum adanya konsep-konsep yang bagus untuk pemberdayaan yang lebih baik, kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pendampingan karena banyaknya program yang harus dijalankan oleh LAZISMU Kabupaten Banyumas.

Aktivisme organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan peran yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan

kedudukan yang dimiliki seseorang karena peran merupakan aspek dinamis yang dimiliki seseorang (Linton, 1936), bahkan adanya sebuah peran dalam berkehidupan sangat penting karena dapat mengatur tingkah laku seseorang, oleh sebab itu sebuah peran diatur dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat. Biasanya peran yang dilakukan oleh suatu organisasi diatur sesuai dengan ketetapan organisasi tersebut. Dengan adanya peran dapat menjadikan seseorang melakukan hak dan kewajibannya, di samping itu peran juga dapat menentukan atau mengatur perilaku masyarakat, sehingga mampu menjadi suatu hak dan kewajiban bagi setiap individu maupun organisasi yang harus dihadapi dan dipenuhi (Şeşen, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga zakat resmi yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat, maka terdapat beberapa organisasi pengelola zakat yang ada di Kabupaten Banyumas, diantaranya yaitu BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU yang mampu membantu pemerintah daerah dalam berbagai sektor, seperti sector pendidikan, sektor ekonomi, dan sektor sosial.

Keberadaan LAZISMU sebagai lembaga nirlaba yang ada di Kabupaten Banyumas memiliki peran aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui program khusus dengan nama pilot project pada desa mitra yang terdapat program yang berbasis masjid, sehingga masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah saja melainkan sebagai tempat pemberdayaan, musyawarah, menuntut ilmu dan tempat kegiatankegiatan keagamaan. Pada tahap pemberdayaan masyarakat LAZISMU kabupaten Banyumas melakukan proses pendistribusian zakat dengan melakukan penilaian dan perencanaan sebagai proses awal kemudian setelah penilaian dan perencanaan berhasil dilanjut dengan pelaksanaan, pendampingan, evaluasi dan proses terakhir yaitu terminasi yang merupakan akhir untuk meninggalkan tempat atau desa yang sudah diberdayakan dan sudah layak untuk ditinggalkan maksudnya bahwa desa tersebut sudah bisa mandiri dan sudah berhasil dalam pemberdayaan.

2. Pengumpulan Zakat di LAZISMU Banyumas

Pengumpulan dana zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqohnya kepada lembaga pebgelolaan zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 36). Berdasarkan hal LAZISMU Banyumas melakukan pengumpulan zakat dengan strategi tersebut, strategi penghimpunan dana zakat LAZISMU Banyumas adalah sebagai berikut :

a. Strategi fundarsing langsung (direct fundarsing)

Strategi fundarsing langsung adalah strategi yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundarsing di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donator biasa seketika (langsung) dilakukan. Apabila dalam diri donator muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi, maka pelaksanaan pembayaran zakat segera dilaksanakan.

Adapaun startegi fundarsing langsung ang dilakukan oleh LAZSIMU Banyumas dalam mendapatkan para donatur atau muzakki, secara lebih lengkap dan mendalam dijelaskan di bawah ini.

1) Direct mail

Strategi yang bias dilakukan oleh LAZSIMU Banyumas dalam mendapatkan muzakki adalah dengan pengiriman surat langsung. Dalam surat tersebut, pada dasarnya berisi tentang kesediaan, untuk menjadi donatur zakat, infaq, atau sodaqoh. Dengan demikian, LAZSIMU Banyumas senantiasa mengirim suart-surat kerja sama kepada beberapa lembaga atau organisasi untuk memperdayakan masyarakat, salah satunya dengan pembayaran zakat.

2) Presentasi langsung

Yang dimaksud dengan presentasi langsung adalah tim LAZISMU Banyumas melakukan presentasi kepada instansi, Amal Usaha Muhammadiyah, serta jamaah pengajian. Hal tersebut dilakukan untuk menjelaskan lebih detail dan terperinci terkait dengan zakat, lembaga zakat, pengelolaan zakat, dan juga program-program yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dalam memberdayakan dana zaka. Dengan demikian, presentasi langsung merupakan salah satu strategi yang dinilai cukup signifikan dalam menggaet dan menyakinkan donatur untuk melakukan zakat.

3) Bayar langsung

Para muzaki atau donatur yang mempunyai waktu luang dan jarak yang tidak terlalu jauh dengan kantor LAZSIMU Banyumas biasanya mereka mengantarkan langsung zakatnya. Menyikapi hal tersebut, di mana biasanya para donatur yang melakukan pembayaran langsung ke kantor tidak bias ditebak waktunya, maka LAZISMU Banyumas menyiapkan khusus layanan kepada donatur yang kapan saja mau menunaikan zakat, siap dilayani sepenuh hati.

4) Jemput zakat ke pihak donator

Untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, LAZISMU Banyumas tidak hanya berpangku tangan dan menunggu donatur membayar zakatnya. Namun, salah satu strategi yang sudah terealisasi dan berdampak positif adalah adanya layanan dan jemput zakat ke pihak donator.

Layanan jemput zakat dilakukan untuk mengantisipasi calon donatur yang tidak bias membayarkan langsung dana zakatnya. Hal ini salah satunya karena factor kesibukan donatur, yang kesulitan mencari waktu luang, atau bias jadi terkendala jarak yang lumayan jauh.

5) Counter atau gerai zakat

Adanya counter atau gerai zakat ini adalah sebagai fasilitas atau layanan dari LAZISMU Banyumas untuk memfasilitasi donatur atau muzakki yang ingin langsung membayarkan zakatnya. Counter atau gerai tersebut tidak hanya melayani pembayaran dana zakat, infak, dan sodaqoh saja. Apabila ada masyarakat yang ingin bertanya terkait tentang zakat, pengelolaan zakat, program LAZISMU Banyumas atau yang lainnya, counter atau gerai ini dengan senang hati melayani.

6) Pemotongan gaji karyawan

Pemotongan gaji karyawan atau pegawai lembaga, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama anatar LAZISMU Banyumas dengan pengurus lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan, pada dasarnya untuk efisiensi waktu dan tenaga. Dengan kata lain, para pekerja atau pegawai tidak harus menghitung berapa zakat yang dibayarkan atau tidak harus membayar zakat ke kantor LAZISMU Banyumas karena ada pemotongan gaji sesuai dengan kesepakatan bersama.

7) Kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat

LAZISMU Banyumas bukan satu-satunya yang bertanggung jawab dalam menetaskan kemiskinan,kebodohan, dan ketidak berdayaan masyarakat di daerah Banyumas. Tetapi juga ada lembaga-lembaga lain, yang mempunyai visi yang sama. Selain itu masih ada masyarakat sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat.

b. Strategi fundarsing tidak langsung (indirect fundarsing)

Selain menggunakan strategi langsung LAZISMU Banyumas juga menggunakan strategi tidak langsung dalam mendapatkan muzakki. Strategi tidak langsung yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas diantaranya :

1) Membuat brosur atau poster

Dengan adanya sosialisasi lembaga dalam hal ini adalah LAZISMU Banyumas, melalui brosur, diharapkan paling tidak masyarakat mengetahui tentang lembaga zakat. Apabila hal tersebut dilakukan secara rutin, maka secara perlahan-lahan akan timbul rasa kepercayaan kepada LAZISMU Banyumas untuk menyetorkan dana zakatnya.

2) Mengadakan event

Hal yang tidak kalah penting dalam strategi funarsing tidak langsung ini adalah adanya sebuah event atau kegiatan tertentu yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas. Event tersebut bias berupa kegiatan social, pendidikan, kesehatan, atau yang lainnya.

3) Sponshorship

Kegiatan sponshorship, dalam hal ini mempunyai peran yang sama dengan pengadaan evebt, yakni sebgai wujud dari eksistensi lembaga. Bagaimanapun, pencitraan lembaga zakat mempunyai peran yang strategis dalam pandangan masyarakat.

Pengelolaan zakat adalah mengembangkan, memperdayagunakan dana zakat dengan maksimal dan terpercaya. Sehingga mampu mendorong kesejahteraan pada masyarakat. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan zakat, sebagaimana dalam Firman Allah : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. AtTaubah:103)

C. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Penditribusian Zakat di Lazismu Banyumas

Pada dasarnya hal yang paling berperan penting untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal adalah dengan memulai dari hal yang paling menunjang untuk tercapainya suatu tujuan tersebut, yaitu sumber daya manusia (SDM). Maka perlulah dilakukan yang namanya pengelolaan atau pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang produktif. Dengan pengembangan atau pengelolaan SDM yang baik maka dengan mudah seorang karyawan dapat menghadapi dan menyelesaikan tuntutan tugas baik di masa sekarang atau masa yang akan datang.

Seiring berjalannya waktu, prestasi dan skill akan sulit didapatkan seorang karyawan jika hanya mengandalkan apa yang ia miliki tanpa pernah melakukan proses pembekalan atau pengembangan. Sehingga pengembangan SDM sangatlah berpengaruh dalam efektif dan efisiennya suatu organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Setiap program mempunyai bentuk program masing-masing begitu juga dengan program pendistribusian zakat di LAZISMU Banyumas. Mengenai bentuk program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas diperoleh data bahwa Program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas adalah aktifitas penyaluran zakat kepada para mustahik sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari program pendistribusian zakat produktif yaitu meningkatkan skills mustahik dalam berekonomi Hal ini sejalan dengan (hasil wawancara dengan Bapak Sabar Waluyo selaku Direktur LAZISMU Banyumas) yang menyatakan bahwa “untuk pendistribusian zakat melalui UMKM itu.. pertama mengacu pada surat At-Taubah ayat 60 ya, dimana zakat harus di salurkan kepada 8 asnaf, dan salah satu bentuk programnya pemberdayaan UMKM, program itu mempunyai maksud merubah kondisi mustahik tersebut menjadi muzaki dengan cara diberdayakan diasah dilatih skill buat membangun UMKM”

Mengenai sistem dalam program pendistribusian zakat produktif melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas (menurut hasil wawancara dengan Bapak Sabar Waluyo selaku Direktur di LAZISMU Banyumas) mengatakan, bahwa bantuan diberikan secara langsung tanpa perantara dengan pihak lain. Program tersebut dilakukan oleh karyawan LAZISMU sendiri dan mendapat bantuan dari relawan yang terdiri dari mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa dari LAZISMU. Dan menurut hasil wawancara dengan Bapak Romi selaku Relawan LAZISMU Banyumas, Relawan tersebut tidak hanya menyalurkan, akan tetapi mereka juga melengkapi kebutuhan para muzaki. Sehingga bantuan yang disalurkan dapat berguna dan efektif dalam pelaksanaannya.

Menurut (hasil wawancara dengan bapak Habib selaku Manajemen Program di LAZISMU Banyumas) yang telah di reduksi, Program pendistribusian zakat melalui pemberdayaan UMKM Banyumas memiliki bentuk pendistribusian yang menggunakan dua cara, antara lain yaitu distribusi

produktif kreatif dan distribusi produktif tradisional, mereka mengungkapkan bahwa lebih mengutamakan memberikan bantuan dalam bentuk barang daripada uang tunai, mengapa demikian, karena mereka menghindari dari adanya penyalahgunaan dana bantuan. Disisi lain dana bantuan tersebut juga dana dari umat. Oleh sebab itu, LAZISMU menekankan harus tetap amanah sesuai syariat Islam.

Dalam Pendistribusian zakat LAZISMU Banyumas juga memiliki pola pendistribusian yaitu menggunakan pola merata dari semua golongan. Jadi LAZISMU tidak mengutamakan satu sama lain diantara 8 asnaf dan tidak membanding-mbandingkan dengan 8 asnaf tersebut, semua golongan akan ditindak lanjuti dengan laporan yang telah masuk. Disaat LAZISMU menerima laporan, pihak dari divisi tersebut akan segera memproses laporan tersebut sesuai dengan SOP. (Menurut hasil wawancara dengan bapak Habib selaku kepala divisi LAZISMU Banyumas).

1. Pendistribusian Zakat LAZISMU Banyumas

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu mustahik. (Didi Hafidudin, 2002: 132). Muzatahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan ashnaf yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi untuk bekerja. (Wawancara dengan Habib Amrialh selaku divisi programing di LAZISMU Banyumas pada tanggal 12 Desember 2019) Pendistribusian zakat yang dilakukan dengan cara produktif yaitu dengan mendayagunakan dana zakat melalui program-program yang terdapat pada LAZISMU Banyumas. Dalam praktik pendistribusianya, LAZISMU Banyumas memperhatikan cara pendistribusian yang sesuai dengan UU No. 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Skala prioritas adalah dari delapan ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Dalam mendistribusikan dana LAZISMU Banyumas memprioritaskan fakir miskin sebagai mustahiknya, dengan syarat mampu dan siap melaksanakan dana zakat produktif sebagaimana mestinya. Hal ini dilaksanakan LAZISMU Banyumas dengan alasan untuk menghindari agar dana zakat tidak salah dalam penyalurannya. Asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. (Ahmad Furqon, 2015: 82). Asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga tersebut berada, apabila semua mustahik sudah mendapatkan bagiannya,

sedangkan zakat masih resisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik diluar wilayah lembaga zakat itu berada. Kemudian Relisasi pelaksanaan pendistribusian dana zakat dilapangan yang dilakukan oleh LazisMU itu sendiri menurut hasil wawancara dengan Bapak Habib selaku Manajemen Progam “Pendistribusian dilapangan selalu berjalan karena LazisMu sendiri mempunyai standar operasional jadi tidak semua pelaksanaan diberikan dengan secara asal atau cuma-cuma. Kita mulai dari beberapa step misal itu berasal dari pengajuan ada orang yang datang meminta bantuan kemudian menyerahkan berkas, dari berkas itu kita seleksi. Setelah berkas sudah cocok selanjutnya survey secara langsung untuk melihat apakah layak dibantu atau tidak dan tahap terakhir dokumentasi sebagai bentuk laporan dan kalau ditanya realisasi pelaksanaan pendistribusian di LazisMu sudah sesuai apa belum tentunya sudah.”

2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). (Umrotul Khasanah, 2010: 196).

Pola pendayagunaan zakat yang terdapat di LAZISMU Banyumas yaitu dengan mendayagunakan dana zakat produktif melalui program program ekonomi yang terdapat di LAZISMU Banyumas, zakat produktif yang diberikan oleh LAZISMU Banyumas untuk pemberdayaan masyarakat menggunakan dua akad, yaitu akad hibah dan qardul hasan. Akad hibah diberikan kepada mustahik individu yang membutuhkan tambahan modal usaha. Hibah ini tergantung kebutuhan mustahik, ada yang bentuk grobak jualan lengkap dengan peralatanya, sembako da nada yang dalam bentuk bantuan uang tuani untuk ambahan modal usaha. Sedangkan akad qardul hasan atau pinjaman yang tak mewajibkan pengembalian yang dijalankan LAZISMU Banyumas sama dengan dana bergulir. LAZISMU Banyumas tidak mengharuskan pengembalian pinjaman pada dana zakat tersebut, juga tidak mewajibkan dananya untuk digulirkan ke mustahik yang lain, akan tetapi mustahik harus tetap menjaga modal pokok tersebut tidak digunakan atau dijual.

Dalam praktek pengelolaanya, LAZISMU Banyumas memperhatikan cara pengelolaan zakat yang sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pasal 27, yaitu :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas masyarakat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan menteri.

D. Kompetensi Amil di LAZISMU Banyumas

Kompetensi merupakan pekerjaan dalam mengemban tanggung jawab dari berbagai kompetensi, keterampilan, kematangan, pengalaman, keefektifan, keefisienan, dan kesuksesan (Priansa, 2019 : 138-139). Amil merupakan orang yang bertugas membagikan zakat kepada yang berhak menerimannya dari harta yang dikumpulkan. Amil dapat disebut panitia. Semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pendistribusian aset zakat disebut sebagai amil zakat. Seorang amil zakat memperoleh izin dari pemerintah atau di pilih dari instansi pemerintah yang mempunyai wewenang atau dari masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan serta tugas lainnya yang berkaitan dengan zakat (Qodariah Barkah, dkk , 2020 : 102). Kompetensi amil zakat adalah kemampuan dan kompetensi dalam mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik adalah tugas utama sebagai seorang amil (Supriyadi & Rafikasari, 2021).

Berdasarkan Direktur, Manager divisi penghimpunan, Manager divisi pendistribusian dan pendayagunaan, serta Manager divisi keuangan tentang kompetensi amil mengatakan bahwa

Kompetensi amil yaitu kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh seorang amil untuk mengelola segala aktivitas yang ada di lembaga zakat. (Sabar Waluyo, 2023). Kompetensi amil ya skill yang harus di miliki oleh seorang amil zakat. skill itu berupa keterampilan, pengetahuan, emosional, keterampilan itu ada beberapa yang dikuasai diantaranya amil itu penyuluh agama, penyuluh zakat, yah harus bisa berkaitan dengan fiqh zakat, harus hafal ayat-ayat zakat, rukun zakat zakat, syarat zakat, dan lain sebagainya berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah trus harus mendoakan donatur yang membayar, pandai berfundraising caranya bagaimana dsb, pandai menganalisis bantuan calon mustahik yang diberi bantuan jadi prosesproses itu kompetensinya diantaranya itu (Habib Amrilillah, 2023). Kompetensi. Potensi kemampuan amil dalam menjalankan tugas (Anjar Triadi, 2023). pengetahuan yang di miliki oleh amil dan berpengetahuan atas pekerjaannya (Galuh Pangastuti, 2023).

Untuk menjadi amil zakat, seseorang harus mampu mengelola dana zakat yang telah terkumpul di masyarakat. Salah satu cara untuk membantu masyarakat yang berhak menerima zakat sebagai bentuk kegiatan sosial keagamaan adalah dengan dana tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yang tercantum dalam undang-undang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011 pasal 3 ayat 2 yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan Direktur, Manager divisi penghimpunan, Manager divisi pendistribusian dan pendayagunaan, serta Manager divisi keuangan kompetensi amil di LAZISMU Banyumas mengatakan bahwa

Kompetensi amil itu kan berbeda-beda ya jadi kompetensi itu tergantung dari jenjangnya kalo di dalam skema sertifikasi kompetensi itu berjenjang jadi ada leveling ada operator itu Pendidikan di SMP dan SMA hanya operator kemudian naik lagi ke S1 level 3 ke atas kemudian level 6 itu dia adalah seorang analisis kemudian di atasnya itu ada S2 dan S3 itu sampai level 9 itu ada di dunia apa namanya SKNI nah kompetensi apa yang dimiliki amil di LAZISMU Banyumas otomatis dengan bidangnya misal dia adalah seorang amil fundraising maka dia harus bisa bagaimana dia melayani muzaki, paham fiqh zakat, dia bisa mendoakan, dia bisa bikin laporan penghimpunan harian, pekan, atau bulanan closing dan dia juga bisa apa namanya melakukan evaluasi yah untuk kinerjanya harian, pekan, bulanan, dan tahunan itu kenapa pekerjaannya say aitu tidak mencapai target atau mencapai target pastinya ada evaluasi kemudian untuk amil bagian keuangan juga sama kompetensinya pertama jelas dia lulusan minimal dari SMK Akuntansi atau misal Sarjana Akuntansi kemudian kedua dia harus menguasai konsep manajemen keuangan kemudian selain itu dia harus menguasai PSAK 109 yang di usulkan oleh lembaga zakat dan bisa membuat laporan keuangan kemudian dia bisa membuat analisis dari laporan keuangan tersebut. Kemudian ada lagi divisi pendistribusian kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana divisi pendistribusian itu mampu melakukan assement kepada calon mustahik atau pun mustahik yang sudah memang menjadi rutinitas penerima bantuan dari LAZISMU Banyumas itu jadi ada kepekaan dan tidak boleh baperan yang namanya amil di bagian pendistribusian eh kompetensi yang lain bagaimana dia bisa melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat kepada individu, kelompok agar assement itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya tentunya tidak subjektif tetapi objektif. (Sabar Waluyo, 2024)

Hafal ayat zakat, harus bisa mendoakan, terampil dalam melayani donatur baik secara langsung atau tidak langsung berupa transfer atau pun melaporkan, menguasai fiqh

zakat, harus bisa Menyusun strategi penghimpunan (Habib Amrilillah, 2023). Disiplin waktu, kemampuan dalam mentasyarufkan dana zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran, pelaporan harus lengkap (Anjar Triadi, 2023). yang jelas di divisi keuangan tau tentang arus kas, cash flow, dan mengetahui tentang PSAK 109 (Galuh Pangastuti, 2023)

E. Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas

Implikasi menurut Silalahi merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari kebijakan atau suatu program yang diterapkan dengan pelaksanaan program atau kebijakan yang dapat bersifat baik pada pihak-pihak yang menjadi sasaran (Putri et al., 2020)

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang amil untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yaitu :

1. Paham Ilmu Fiqih Zakat

Kemampuan sumber daya manusia salah satunya adalah memahami ilmu fiqh zakat sebagai kriteria suatu lembaga agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik (Khasanah, 2010:71). Kompetensi amil di LAZISMU Banyumas meliputi menguasai fiqh zakat, hafal ayat zakat, mendoakan muzaki, melayani donator dengan terampil baik secara langsung atau tidak langsung.

2. Kompetensi Menghitung zakat

Kemampuan amil dalam menghitung zakat bertujuan untuk memudahkan muzaki yang akan berkonsultasi ataupun membayar zakat karena tidak semua muzaki memiliki pengetahuan tentang zakat biasanya muzaki memberikan zakat sepenuhnya kepada amil termasuk menghitung zakat dan mendistribusikannya kepada mustahik (Hafidhuddin, 2002:125). Amil LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan menghitung zakat untuk menghimpun zakat dalam menghimpun zakat LAZISMU Banyumas mempunyai rencana target penghimpunan setiap harinya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya untuk menghimpun tetapi juga menyalurkan zakat, infak, dan sedekah serta mampu membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas

3. Kompetensi pemasaran

Suatu perusahaan atau lembaga memerlukan promosi yang bertujuan untuk menawarkan produknya. Proses menciptakan, menawarkan, atau mempertukarkan produk untuk individu atau kelompok mempunyai nilai dari pihak lain agar memperoleh keinginannya.

Seseorang atau organisasi memperoleh suatu informasi memiliki fungsi untuk mempengaruhi, menciptakan dan melaksanakan pertukaran disebut promosi. (Susilo, 2012:3). LAZISMU Banyumas dalam memasarkan produknya dengan mempromosikan zakat, infak, dan sedekah melalui secara langsung dan tidak langsung. Untuk metode yang digunakan dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah itu ada 3 metode yaitu transfer donasi, jemput donasi, dan donasi langsung. Media yang digunakan untuk mempromosikan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas secara tidak langsung melalui website, facebook, Instagram, tiktok, youtube, whatsapp dan juga media secara langsung yaitu pamphlet, brosur, dan spanduk.

4. Kemampuan Public Speaking

Suatu komunikasi untuk memberikan sebuah ide, gagasan, pikiran, perasaan di depan umum secara logis dan runtut seperti presentasi, ceramah, atau pidato untuk mempengaruhi dengan menyampaikan sebuah informasi merupakan kemampuan public speaking (Asiyah, 2017). Untuk menyampaikan sebuah informasi tentang zakat, infak, dan sedekah amil LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan public speaking untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dimana amil LAZISMU Banyumas ini mempunyai layanan maintenance berkunjung menyapa para donatur dan mustahik dengan tujuan mempererat silaturahmi, pembinaan kantor layanan, pelayanan secara maksimal hal ini sebagai upaya meningkat dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu amil LAZISMU Banyumas melakukan sosialisasi secara gencar tentang zakat, infak, dan sedekah, pengajian-pengajian tentang zakat digecarkan, pendampingan, dan pembentukan kantor layanan dengan tujuan untuk menambah cabang dalam menghimpun zakat, infak, dan sedekah.

Profesionalisme kerja sebagai pedoman manusia dalam mengatur dan mengajarkan kehidupan di dunia telah diatur dalam islam dimana seorang muslim dalam melakukan pekerjaan ada pedomannya. Melakukan pekerjaan dengan tekun, jujur, Amanah, benar, dan disiplin merupakan sikap profesionalisme yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan (Khasanah, 2010 :71). Di LAZISMU Banyumas dalam melakukan pekerjaan sudah dapat dikatakan profesional dimana terdapat aturan dalam bekerja seperti disiplin berangkat pagi dan pulang sesuai aturan, jujur, berpenampilan bagus, berakhlak bagus, ngaji, sholat, ada target dan usaha dalam menghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah, melaksanakan tugasnya sesuai job desk dengan penuh tanggung jawab baik itu dalam menghimpun dan menyalurkan serta membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban amil LAZISMU Banyumas kepada seluruh muzaki dan setiap tahunnya akan mendapatkan laporan dalam bentuk *Annual Report*.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat adalah seorang amil, dimana amil mengelola zakat yang dilaksanakan meliputi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Peran penting amil dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai amil disuatu lembaga amil zakat dalam mengelola zakat. Amil memiliki peran penting dalam melakukan pengelolaan zakat, hal ini dapat berimplikasi terhadap kemampuan atau kompetensi amil dalam memaksimalkan pemanfaatan zakat.

Lembaga amil zakat apabila dikelola dengan baik oleh amil yang jujur dan Amanah akan berimplikasi pada kepercayaan muzaki. Pengelolaan zakat yang baik menjadi salah satu alasan para muzaki membayarkan zakatnya pada suatu lembaga zakat. Sedangkan jika zakat belum dikelola dengan bagus maka akan berimplikasi kurangnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat. Kepercayaan muzaki menjadi peran penting dalam menghimpun dana zakat, jika muzaki telah mempercayai lembaga amil zakat untuk mengelola zakatnya, maka muzaki tersebut akan terus membayarkan dana zakat kepada suatu lembaga amil zakat tersebut. Oleh karena itu pentingnya melindungi serta meningkatkan kepercayaan muzaki dengan melakukan pengelolaan zakat yang profesional (Putranto & Azizah, 2019).

Dengan adanya kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas terdapat implikasi pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dimana amil LAZISMU Banyumas memiliki sertifikasi kompetensi dapat dikatakan sudah kompeten di bidangnya ada peningkatan kerja, perbaikan kerja, sehingga dapat meningkatkan loyalitas profesional kerja. Semakin banyak amil yang profesional semakin banyak orang yang percaya karena pelayanan yang prima, mempunyai kemampuan melalui pelatihan, ujian, menghafal ayat, melayani donatur dengan baik sehingga penghimpunannya dari tahun ke tahun meningkat hal ini menjadi indikator secara langsung bahwa masyarakat percaya. Dari pendistribusian dapat mempermudah pengajuan mustahik, pelayanan kepada mustahik, meminimalisir tidak tepat sasaran karena adanya survei atau assement, memastikan pengajuan mustahik, adanya konfirmasi kepada mustahik pengajuannya diterima atau tidak, dananya transparan, meningkatkan optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah, adanya laporan pertanggung jawaban. Untuk donatur setiap bulan mereka donasi atau bayar zakat mereka mendapatkan ucapan terimakasih, doa dan segala macam dan ada nominal agar tidak terjadi kesalahan penulisan, mereka mendapatkan kwitansi, mendapatkan laporan dalam bentuk soft file pdf kepada seluruh muzaki dan setiap tahun juga muzaki akan mendapatkan laporan dalam bentuk *Annual Report*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan pengadaan, pelatihan, dan pengembangan, pemberian kompensasi dan beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan agar menciptakan manusia yang produktif. Menurut Sedarmayanti ruang lingkup manajemen sumber daya manusia (MSDM) berdasarkan masa pelaksanaannya dan tugas pengembangan, terbagi ke dalam beberapa bagian di antaranya sebagai berikut :pre service training (pelatihan pra tugas), in service training (pelatihan dalam tugas) dan post service training (pelatihan purna/pasca tugas). Manajemen sumber daya manusia (MSDM) ditunjang dengan beberapa unsur yaitu : pengusaha, karyawan, pemimpin. Manajemen Sumber Daya Manusia memiliki fungsi: Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian.

Organisasi pengelola zakat Kabupaten Banyumas salah satunya diwakili oleh BAZNAS, LAZISMU, dan LAZISNU memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat, hal tersebut tidak hanya termanifestasi dalam bentuk program pengembangan ekonomi masyarakat, tetapi dalam bidang pendidikan, agama, dan sosial. Bentuk pemberdayaan tersebut berupa soft skill (pelatihan/workshop) dan hard skill (bantuan modal usaha), sehingga indicator keberhasilan dalam organisasi pengelola zakat tersebut yaitu ketika mustahik telah berubah menjadi muzaki yang ditandai dengan adanya perubahan pemahaman, sikap, dan tindakan. Dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas memiliki faktor pendukung salah satu adanya antusiasme masyarakat dalam mengikuti program kegiatan, sementara faktor penghambat berupa terbatasnya sumber daya manusia hingga belum adanya sindikasi program antar lembaga, oleh sebab itu setiap organisasi pengelola zakat tersebut memiliki indikator keberhasilan dan evaluasi sebagai bahan tolak ukur untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

B. Saran

1. Bagi LAZISMU Banyumas

Berdasarkan Penjelasan sebelumnya mengenai hasil penelitian dengan menganalisis manajemen SDM dalam pengelolaan zakat di LAZISMU dalam meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaann UMKM di LAZISMU Banyumas maka penulis

menuliskan saran kepada LAZISMU Banyumas yaitu agar di perbanyak dalam pencarian sumber daya manusia yang dijadikan relawan yang bertugas pada program pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan UMKM di LAZISMU Banyumas, Mengapa demikian sebab dalam aktifitas penyaluran program atau kegiatan pensurveian dan lain lain itu masing- masing pasti mempunyai date line tersendiri dalam kegiatannya maka dibentuk lah schedule kegiatan yang akan dilakukan oleh relawan, agar tidak melalui mengandalkan fleksibel dalam suatu kondisi. Dan penulis juga menyampaikan dalam organisasi juga perlu di update dalam inovasi organisasi agar dalam komunikasi dan proses kegiatan , agar perkembangan dalam sebuah organisasi selalu fresh dan lebih maksimal pelaksanaannya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar lebih berfokus pada pemahaman dan fokus dalam mengkaji referensi atau sumber referensi yang terkait dengan Manajemen SDM dalam pengelolaan zakat di Lazismu melalui pemberdayaan UMKM DI LAZISMU Banyumas secara tidak langsung agar penelitian tersebut mendapatkan hasil yang lebih dari penelitian ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung penelitian dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang di alami dan dapat menjadi faktor untuk lebih di perhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Hanya mengambil 2 narasumber sehingga kurang dalam pencarian data.
2. Tidak memiliki pengalaman dibidang tersebut, keterbatasan referensi.
3. Penelitian ini jauh dari sempurna, maka untuk penelitian berikutnya diharapkan lebih baik dari sebelum nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong. (2009) Handbook of Performance Management: An Evidence-Based Guide to Delivering High Performance
- Ath-Thawil, N. S. (1993). Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim. Bandung: Alih Bahasa Muhammad Bagir.
- Atmosuryo. (1982). Definisi pengelolaan
- Baznas. (2021, Juni 9). Tentang Zakat. Retrieved from baznas.go.id: <https://baznas.go.id/zakat>
- Hadi, S. (2000). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasibuan. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia
- Kapanlagi.com. (2022). Arti kontibusi: Pengertian Secara Umum Hingga Menurut para Ahli. <https://m.kapanlagi.com/plus/arti-kontribusi-pengertian-secara-umum-menurut-para-ahli-dan-manfaatnya-b8a365.html> diakses pada hari senin 4 juli pukul 14.21 WIB
- Muhamad. (2006). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nopiardo, W. (2018). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. 71.
- Nurhidayat. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19.
- Putra, Z. (2018). Manajemen Fundraising Dana Zakat Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Di Cabang Bengkulu.
- Qadir, A. (1998). Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Y. (1996). Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rifai dan Sagala. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Untk Perusahaan
- Saputra, T, A. (2019). Strategi Fundraising Dalam Peningkatan Dana Zakat Infak Shodaqoh di Lazismu PP Muhammadiyah. 112.
- Sayyid, S. (1978) Fiqh as-Sunnah, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syahrullah, A, M. (2018). Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat. 133.
- Wecare.id. (2022, 26 Maret). Fundraising: Pengertian, Metode, dan Manfaat <https://blog.wecare.id/2021/05/fundraising-pengertian-metode-dan-manfaat/> diakses hari 28 maret 2022 pukul 23.35 WIB.
- Arraniri, I., Firmansyah, H., Wiliana, E., Setyaningsih, D., Susiati, A., Megaster, T., ... & Arif, M. (2021). Manajemen sumber daya manusia. Penerbit Insania.

- Arraniri, Iqbal, et al. 2021. Manajemen sumber daya manusia. Penerbit Insania,
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(2), 952-962.
- Chotimah, N. (2020). Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Tani Bangkit LAZISMU Kabupaten Magelang (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 321-345.
- Lidia Fathaniyah Makhrus, 2022. Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Yusuf Alaika Fawaid, 2022. Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Laznas Al Irsyad Purwokerto. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Moh Zaelani, 2023. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pemberdayaan Umkm Di Lazismu Banyumas. Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Fathaniyah, L., & Makhrus, M. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 632-64



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Narasumber : Sabar Waluyo S.E


Jabatan : Direktur LazisMU Banyumas

Tempat : Kantor LazisMU Banyumas

Hari/Tanggal : Selasa, 2 April 2024

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya LazisMU Banyumas?
2. Apa visi dan misi LazisMU Banyumas?
3. Bagaimana struktur organisasi LazisMU Banyumas dan apa saja job deskripsinya?
4. Bagaimanakah manajemen dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada LazisMU Banyumas?
5. Siapa sajakah yang berkecimpug di bagian pengumpulan dan pendistribusian zakat?



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Narasumber : Habib Amrillah


Jabatan : Manager Fundraising

Tempat : Kantor LAZISMU Banyumas

Hari/Tanggal : Rabu, 8 April 2024

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah manajemen dalam pengumpulan dana zakat pada LAZISMU Banyumas?
2. Apakah semua amil sudah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan job description yang telah diberikan?
3. Apakah dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat?
4. Bagaimana relisasi pelaksanaan pendistribusian dana zakat dilapangan?
5. Apa saja program-program pendistribusian yang ada di LazisMU Banyumas?



Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4 : Surat Izin Riset di LAZISMU Banyumas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1173/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/6/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Idividual**

24 Juni 2024

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan LAZISMU Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Zakat di LAZISMU Banyumas .

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Idividual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Mochamad Alfaridzi Hidayat
NIM : 1717204029
Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / XIV

Adapun Riset Idividual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Manajemen Sumber Daya Manusia
Tempat Penelitian : LAZISMU Banyumas
Waktu Penelitian : 25 Juni 2024 s/d 28 Juni 2024
Metode Penelitian : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mochamad Alfaridzi Hidayat
2. NIM : 1717204029
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 30 November 1998
4. Alamat Rumah : Pajerukan RT 01 RW 02, Kalibagor Kabupaten Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Aziz Muslim
Nama Ibu : Hartati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Pertiwi Pajerukan
 - b. SD/MI : SDN 1 Pajerukan
 - c. SMP/MTs : SMPN 1 Kalibagor
 - d. SMA/MA : MAN 2 Purwokerto
 - e. S.1 Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2017
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Fathul Huda Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

D. Pengalaman Magang

Magang di DINAS Perdagangan Cilacap